

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pendaftaran tanah magersari mejadiKasulatan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Istimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendaftaran tanah magersari menjadi hak Kasultanan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimwaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

- a. Pendaftaran tanah magersari menjadi hak Kasultanan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimwaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah magersari menjadi tanah Kasultanan. Pendaftaran bidang-bidang tanah, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Hal ini berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 mewujudkan keadilan bagi pemegang hak yang sebenarnya karena pemegang hak yang sebenarnya tidak lagi dapat menuntut pelaksanaan hak atas tanahnya tersebut, akan diadakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia dengan tujuan percepatan sertifikasi, meningkatkan pemberian hak atas tanah dalam rangka perlindungan hukum dan kepastian hukum hak atas tanah magersari menjadi tanah Kasultanan setelah berlakunya

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendaftaran tanah tanah magersari menjadi Kasultanan dan/atau Sultan Ground dan Pakulaman di Daerah Istimewa Yogyakarta ada lembaga tradisional agraria bernama Paniti Kismo yang mengurus peralihan hak atas Tanah Sultan Ground dan tanah Pakulaman Ground Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan pada Rijksblad 1918 Nomor 16 diberikan *hak anganggo turun temurun* dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 1954 *hak anganggo turun temurun* diubah menjadi hak milikdiurus Lembaga Pertanahan Keraton yang oleh Kantor Paniti Kismo sesuai tata cara pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan Tanah Kadipaten yang sesuai asas pengakuan atas hak asal usul, efektivitas pemerintahan dan pendayagunaan nilai-nilai kearifan lokal. Paniti Kismo merupakan sebuah lembaga dimiliki Keraton Yogyakarta yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mengatur penggunaan atas tanah yang dimiliki oleh Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang digunakan oleh pihak Keraton maupun masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

- b. Sertifikasi tanah magersari menjadi tanah Kasultanan sebagai badan hukum merupakan subyek hak yang mempunyai hak milik atas tanah magersari 239 bidang dengan luas 541069 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat di Kabupaten Sleman. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan terjadi perubahan dalam penguasaan tanah di seluruh Daerah Istimewa

Yogyakarta, lahirnya Undang-Undang Keistimewaan ini maka Kasultanan atau Pakualaman dapat mempunyai memiliki Hak atas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Panitia Kismo atau Kantor Pertanahan/Agraria Keraton yang terletak di Kalurahan Kadipaten bertugas untuk mengurus status hukum tanah Keraton mengurus aspek secara segi teknis dan segi yuridis tanah Keraton dan/ atau Tanah Magersari. Sertipikat Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten merupakan surat tanda bukti hak milik atas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota.

c. Tanah Magersari menjadi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dapat dikonversikan menjadi hak milik. Tanah Magersari yang dikelola langsung oleh pihak Keraton Yogyakarta dapat didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman melalui Dinas Pertanahan Tata Ruang Kabupaten dengan penegasan hak sesuai hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 UUPA. Bagi penduduk yang menempati tanah magersari tetap tunduk pada peraturan yang berlaku sebab tanah mereka tempati milik Keraton Yogyakarta dengan status Magersari.

2. Hambatan-hambatan pendaftaran tanah magersari menjadi tanah hak Kasultanan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pendaftaran tanah dan kemungkinan lokasi sulit diketahui dan petapendaftaran desa, peta terbitan tahun 1938 sehingga petugas ukur

mengalami kesulitan untuk melacaknya. petugas ukur di Kantor Pertanahan tidak cukup untuk melakukan kegiatan pendaftaran tanah. Jumlah tenaga administrasi di Kantor Paniti Kismo belum cukup untuk melayani masyarakat mengajukan permohonan. Masyarakat yang menempati tanah magersari ada yang belum mempunyai alas hak seperti surat kekancingan.

Upaya penyelesaian hambatan atau kendala dalam pendaftaran tanah magersari menjadi tanah kasultanan di pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

a. Untuk mengatasi kendala yang muncul dalam kegiatan pendaftaran tanah magersari menjadi tanah Kasultanan pemerintah daerah Kabupaten/Kota merencanakan program penyuluhan rutin di pertanahan tentang tanah magersari menjadi tanah Kasultanan pada warga masyarakat bahwa tanah magersari milik keraton dan dari keraton yang memberikan kepada masyarakat mengurus ijin ke keraton memperoleh pemanfaatan. Aparat keraton bekerja sama Dinas pertanahan dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional mengadakan penyuluhan mengenai tugas-tugas pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap instansi-instansi Kabupaten/Kota para camat dan para kepala sampai RT dan masyarakat yang memanfaatkan tanah Kasultanan, perlu mengadakan tenaga ukur sendiri untuk melakukan pengukuran tanah magersari. Meningkatkan sosialisasi dengan tujuan agar masyarakat mendapatkan informasi terkait permasalahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, maupun Tanah Desa, baik itu mengenai bentuk permasalahan maupun penanganan permasalahan sesuai Peraturan Gubernur DIY

Nomor 33 Tahun 2017 pada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak dan media elektronik.

- b. Memberikan pengetahuan terhadap masyarakat di bidang pertanahan tentang cara untuk memperoleh tanah magersari. Dari pengolahan data, dapat diketahui bahwa tanggapan masyarakat terhadap sertifikat yaitu dengan mempunyai sertifikat tanah dapat mencegah terjadinya sengketa pertanahan tanah magersari menjadi tanah Kasultanan. Untuk Panitia Kismo hendaknya administrasi pertanahan Keraton sudah dipetakan dalam satu peta dasar desa dengan baik sehingga untuk menghindari terjadi konflik antara Keraton masyarakat pemagersari. Untuk masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan adanya pendaftaran tanah magersari menjadi tanah kasultanan yang diberikan oleh pihak Keraton, memberikan pengetahuan terhadap masyarakat umum mengenai pentingnya memiliki alas Hak Atas Tanah walaupun tanah tersebut adalah tanah yang dipinjamkan oleh Keraton.
- c. Merekrut petugas ukur sendiri oleh di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang bekerjasama dengan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten mencukupi tenaga jurukur untuk melakukan kegiatan pendaftaran tanah magersari menjadi tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Kantor Panitia Kismo harus merekrut tenaga administrasi dan tenaga ukur sendiri untuk melakukan kegiatan pendaftaran dan pengukuran bidang tanah magersari sendiriselingga hasilnya pendaftaran dan pengukuran dilakukan sesuai dengan dengan ketentuan peraturan pperundang-undangan. Dengan

adanya sertipikat hak atas tanah dapat mencegah terjadinya sengketa pertanahan tanah megersari menjadi tanah Kasultanan.

- d. Memberikan pemahaman pendaftaran tanah megersari diatas tanah Kasultanan kepada Paniti Kismo bekerjasama instansi terkait dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat di bidang pertanahan tentang cara untuk memperoleh tanah megersari Pengetahuan tanah megersari menjadi tanah kasultanan sesuai Bagian Kesatu Asas Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Isitmewa Yogyakarta.Paniti Kismo bekerjasama instansi terkait melakukan sosialisasi arti penting pendaftaran sistematis lengkap khususnya tanah megersari menjadi megersari menjadi tanah Kasultanan.

## B. Saran

Pendaftaran tanah magersari menjadi tanah Kasultanan perlu adanya lembaga pertanahan Keraton dan lembaga baru terkait untuk melakukan kegiatan sosialisasi tertib administrasi pertanahan sebagai berikut:

1. Kantor Pertanahan Keraton/ Panitia Kismo melakukan kegiatan manajemen penertiban tanah magersari dan administrasi pertanahan tingkat desa, kecamatan sehingga tercapainya tertib administrasi pertanahan, teratur dan akurat. Sebagai landasan pelayanan pertanahan Panitia Kismo sehingga dapat mencegah sengketa pertanahan seminimal mungkin terjadinya. Memberikan arahan pelayanan dan prosedur perizinan penggunaan dan pemanfaatan Tanah magersari sendiri. Pihak Keraton dan Dinas Pertanahan Tata Ruang Kabupaten/Kota perlu membentuk polisi pertanahan Keraton melakukan sistem monitoring, terhadap pelanggaran yang sering terjadi diberi Sanksi-sanksi tegas pada pelanggar.
2. Perlu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang bekerja sama Badan Pertanahan Kabupaten/Kota melakukan kegiatan pendaftaran Tanah Magersari dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Namun untuk masyarakat yang membutuhkan tanah magersari menjadi tanah Kasultanan tidak langsung mengajukan permohonan ke Keraton/Panitia Kismo untuk memperoleh Surat Kekancingan sebagai bukti persetujuan pemanfaatan tanah akan diurus melalui Dinas Pertanahan Tata Ruang Kabupaten/Kota karena semua proses penggunaan dan pemanfaatan tanah magersari mengurus pelayanan administrasinya pertanahannya. Hal

ini juga sesuai teori hak atas tanah milik hukum adat modern yang demokrat yang disebutkan semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, dan fungsi sosial ini merupakan keadilan bagi masyarakat yang memanfaatkan tanah magersari. Untuk memberikan kepastian hukum, tertib administrasi, menjamin akuntabilitas dalam pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam sistem administrasi pertanahan di desa-desa menjadi lebih baik.

3. Badan Pertanahan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan kegiatan pelayanan pendaftaran tanah dan pengukurannya bidang-bidang sesuai Peraturan yang berlaku. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang belum atau kurang mengetahui Hukum Pertanahan Perlu adanya penyuluhan hukum dibidang pertanahan Tanah Magersari, mengingat masih banyak warga masyarakat mapun BPN, untuk Panitia Kismo hendaknya administrasi pertanahan Keraton sudah dipetakan dalam peta dasar desa dengan baik sehingga untuk menghindari terjadi konflik antara Keraton dan masyarakat pemagersari. Meningkatkan sosialisasi teritbadministrasi pertanahan diharapkan adanya percepatan penyertifikatan tanah baik mandiri maupun melalui program PTSL, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentaati perizinan dan melakukan pembayaran Pbb/Bphb. Untuk menertibkan tanah magersari perlu diadakan kejelasan batas-batas tanah untuk mencegah adanya sengketa dengan pihak-pehak lain.



## DAFTAR PUSTAKATA

## Buku:

- Ter Har, 1920, Azaz-azaz hukum adat, Hak Perorangan Dalam Masyarakat Hukum Adat.
- Ter Har, 1960, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Pradnyaparmita, Jakarta.
- Harsono Boedi, 1971, Undang- Undang Pokok Agraria, Bag. I Jilid Ke II, Jembatan Jakarta.
- Harsono Boedi, 1980: 6, Undang- Undang Pokok Agraria, Bag. I Jilid Ke II, Jembatan Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1992, Hukum Adat Indonesia.
- Mahadi, 1976, berpendapat bahwa hak ulayat *inhe;ent* (melekat) kepada adanya persekutuan hukum adat.
- Soerjono Soekanto, 1978 kamus hukum adat, Bandung.
- A.P perlindungan, 1991, Landreform di Indonesia suatu studiPerbandingan, Mandar Maju Bandung.
- Hadisuprpto, 1997, dalam Gatut Murniatmo,dkk, 1989, Polapenguasaan, pemilikan dan penggunaan tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Djaren Saragih,1982 Pengantar hukum adat Indonesia, Transito, Bandung
- Maria S.W.Sumardjono, 2001, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi, edisi Revisi, Kompas, Jakarta.
- ,Irwan Soerodjo, 2002, Kepastian hukum hak atas tanah di Indonesia,Arkola, Surabaya.
- Urip Santoso,(2011:21) pendaftaran dan peralihan hak atas tanah, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- NurAini Setiawati, 2011, dari tanah sultan menuju tanah rakyat; polapemilikan, penguasaan, dan sengketa tanah Kota Yogyakarta setelah Reorganisasi 1917, STPN Press.
- Eddy Ruchyat, 2004, Polotik Pertanahan Nasional sampai Orde Reformasi, Alumni, Bandung.

Ryadi Goenawan, dan Darto Harnoko, 2012, *Mobelitas sosial Daerah Istimewa Yogyakarta periode awal abad ke 20 : suatu kajian sejarah sosial*, Ombak ( Anggota IKAPI), Yogyakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, Departemen pendidikan dan kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta.

Artikel:

Komarudin, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Fakultas Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada tahun 1998, Tesis, Implementasi kebijakan pendaftaran tanah sistematis (Studi Kasus di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah).

Jose Marcus Fernando, Judul Tesis, Eksistensi Sultan Ground dalam Hukum Tanah Nasional di Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Program Pascasarjana Magister Administrasi publik Fakultas Sosial Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Tahun 2009.

Sapardiyono, Tesis dengan Judul: Perkembangan pendaftaran tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta, UII Yogyakarta, Tahun 2010

Novi Achmadian Rahmahsari, 2012, Tesis dengan Judul : Implikasi Lahir Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Status Hukum Pakulaman Ground di Kabupaten Kulon Progo, Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Lusiana, Tesis, dengan Judul Kajian kekuatan pembuktian sertipikat tanah berdasarkan Pasal 32 ayat (2) peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam mewujudkan Kepastian hukum dan keadilan

Rina Rakhmawati, 2013 Skripsi dengan judul pengaruh pebgolah arsip Serat Kekancingan terhadap pengaturan hak atas tanah magersari paska pemberlakuan Undang-Undang Pertanahan dan Agraria (UUPA 1960.

Dewi Hardiyah, 1999, Skripsi dengan Judul Perkembangan Pensertifikatan Tanah di Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

Triwidodo Wutomo, 1999, Skripsi dengan judul Hukum Pertanahan dalam Perpektif otonomi Daerah, 1999, Navila, Jakarta.

Sigit Pramulianto, 2000, Skripsi dengan judul Eksistensi Sultan Ground di Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Proinsi Daerah Istimewa Yogyakarta setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

Jurnal media pembinaan hukum nasional, Volume 1 Nomor 1 Januari April Tahun 2012, rechtsvinding

Laporan Penelitian Integrasi Hak Ulayat Hak Ulayat kedalam Yuridikasi UUPA, Depdagri-FH UGM tahun 1978, Maria S.W. Sumardjono, 2006, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi, Kompas, Jakarta.

Jurnal Konstitusi, Vol. I Oktober 2008

Jose Marcus Fernando, Jurnal STPN Press, No. 1 Tahun 1, September 2009, halaman 3-7, Penguasaan dan Penggunaan tanah-tanah Kesultanan (Sultan Ground) di Desa Srikading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sarjita, tinjauan yuridis ijin (hak membuka tanah), Majalah Triwulan STPN No. 18 Tahun 6, Mei 2005.

Eko Budi Wahyono, Pendaftaran Tanah di Propinsi ( Dapatkan tanah SG – PAG di daftar/ disertifikatkan), Widya Bhumi Majalah Ilmiah Triwulan Sekolah Tinggi Pertanahan, No.18 Tahun 6, Mei 2005.

Endang Sumiarni, 2016, Modul, metodologi penelitian hukum dan statistik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Internet:

M.Syamsudin, 2014, dalam <http://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2017/08/9.-Keadilan-Prosedural-dan-Substantif-dalam-Putusan-Sengketa-Putusan-Tanah-Magersari.pdf>. Diakses pada tanggal 28 Juli 2017.

<http://dokumen.tips/education/hak-pinjam-pakai-tanah-magersari-keraton-yogyakarta.htm> Diakses pada tanggal 28 Juli 2017.

<http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ARTJRVVOLNOPROTECT.pdf> diakses Kamis, tanggal 7 Desember 2017.

[http://digilib.uin-suka.ac.id/26828/2/13340032\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/26828/2/13340032_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf) diakses tanggal 13 Oktober 2017.

Nobleman, Eli, E.1961:195-196,  
<http://www.wcl.american.edu/journal/lawrev/10/nobleman.pdf>,  
 dikutip pada tanggal 13 Desember 2017.

<http://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2017/08/9.-Keadilan-Prosedural-dan-Substantif-dalam-Putusan-Sengketa-Putusan-Tanah-Margesari.pdf>,  
 Senin, tanggal 5 Desember 2017

<http://jogja.tribunnews.com/2016/06/30/peta-desa-jadikan-acuan>

<https://www.antarnews.com/berita/692032/progrma-pendaftaran-tanah-sultan-ground-di-yogyakarta-berlanjut>, diakses Minggu, tanggal 29 April 2018.

( <https://www.slideshare.net/BilawalAlhaririAnwar/hak-pinjam-pakai-tanah-magersari-keraton-yogyakarta> diakses tanggal 7 Mei 2018).

(<http://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/04/13/513/910242/warga-gunungkidul-menduga-ada-pungli-dalam-program-sertifikat-tanah-gratis-mereka-menunjukkan-buktinya>diakses Kamis tanggal 2 Agustus 2018).

(<https://news.okezone.com/read/2017/10/07/510/1790783/tegas-keraton-yogyakarta-nyatakan-tanah-kesultanan-bukan-milik-pribadi> diakses senin, 20 Agustus 2018).

( [www.jurnalhukum.com/penafsiran-hukum-interpretasi-hukum/](http://www.jurnalhukum.com/penafsiran-hukum-interpretasi-hukum/) diakses pada tanggal 24 Juli 2018).

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

UUD Tahun 1945.

UU. No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.

UUPA No. 5 tahun 1960 Tentang peraturan Pokok-Pokok Agraria, edisirevisi, 1997, Djambatan.

U U No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, Bag. I Jilid Ke II, Jembatan Jakarta.

UU No. 41 Tahun 1999, tentang kehutanan.

UU. No. 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY.

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah.  
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap.

Peraturan Daerah DIY tahun 1954 No. 5 tentang: “ Hak atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1954 tentang Peralihan Hak Milik Turun Temurun Hak Atas Tanah.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1954 tentang Tanda yang Sah bagi Hak Milik Perorangan Turun Temurun.

Biro Hukum Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun anggaran 1977/1078

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Perdais No. 1 Tahun 2017 tentang pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta Terbitan Lembaga Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Lampiran 1 tabel 1 pendataan Kasultanan dan tanah Kadipaten Penguasaan dan pemilikan tanah-tanah bekas swapraja hasil identifikasi dan pengukuran di daerah Istimewa Yogyakarta.

No.	Kab. /Kota	Luas Adm	Prakiraan Bekas Swapraja	Luas dari luas Prov.	Luas penguasaan dan pemilikan bekas swapraja hasil idetentifikasi pengukuran				Jlh	Dari luas Prov
					CD	SG	PAG	Kas Desa (Pemda)		
					ha	ha	ha	ha		
1.	Kota Yogy	325	80.05	2.46	21.89	80.05	3.00	16.11	10494	0.03
2.	Sleman	47,627	306,16	0,64	170	30616	-	6435.30	6,743.16	2.21
3.	Kulong progo	58.627	1037.65	1.77	-	2,051.34	330.62	2,746.34	5,128.95	1.68
4.	Bantul	50,685	1,669.75	3.29	10.00	2,081.34	962,62	3,247.54	6,301.50	2.06
5.	Gunung Kidul	148,536	581.50	0,39	-	581.50	-	581.50	1,16300	0,38
Jumlah		305,655	3,675.11	8.55	33.59	5,101.04	1,296.24	13,010.68	19,441.55	6.36

Sumber : Puslitbang BPN RI 2010